

## Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sindi Yunita<sup>1</sup>, Mohammad Aryo Arifin<sup>2</sup>, Nurmalia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [sindiyunita1@gmail.com](mailto:sindiyunita1@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [aryo.83arifin@gmail.com](mailto:aryo.83arifin@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [nurmalabahamid@gmail.com](mailto:nurmalabahamid@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research seeks to examine the influence of tax socialization efforts and the level of tax knowledge on the compliance of Land and Building Tax (PBB) payers. The study applies a quantitative methodology and employs an accidental sampling strategy. A total of 100 participants were chosen based on calculations using the Slovin formula. The analytical method used is multiple linear regression, with data processed using SPSS software version 25. The hypothesis testing results indicate that, on a partial basis, tax socialization exerts a positive and statistically significant impact on PBB taxpayer compliance, as evidenced by a t-value of 2.802, which is greater than the t-table value of 1.985, and a p-value of 0.040, which is less than 0.05. Similarly, tax understanding demonstrates a significant and positive influence on PBB taxpayer compliance, with a t-value of 3.841 exceeding the t-table of 1.985 and a significance level of 0.000, which is below 0.05. The findings from the simultaneous test reveal that both independent variables—namely tax socialization and tax understanding—collectively have a positive and significant effect on compliance with PBB obligations, as shown by an F-calculated value of 23.616 surpassing the F-table value of 3.090 and a significance value of 0.000, which is also under the 0.05 threshold. The outcomes of this study are intended to provide useful input for relevant government institutions in their efforts to enhance taxpayer compliance, particularly in the context of Land and Building Tax.*

**Keywords:** Tax Socialization, Tax Understanding, Taxpayer Compliance.

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyebaran informasi dan pemahaman individu mengenai sistem perpajakan dapat memengaruhi ketaatan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat kuantitatif dengan metode pemilihan responden secara tidak disengaja (accidental sampling). Sebanyak 100 orang dijadikan responden, yang jumlahnya diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan pengolahan melalui aplikasi SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, kegiatan penyebaran informasi terkait pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketaatan pembayaran PBB, ditandai oleh nilai t sebesar 2,802 yang melebihi nilai t tabel 1,985 serta nilai signifikansi sebesar 0,040 yang berada di bawah batas 0,05. Sementara itu, tingkat penguasaan terhadap konsep perpajakan juga menunjukkan dampak signifikan dan positif terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB, dengan nilai t sebesar 3,841 yang lebih tinggi dari t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,000. Secara bersamaan, kedua faktor tersebut—yakni penyebaran informasi pajak dan penguasaan terhadap materi perpajakan—terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dengan nilai F hitung 23,616 yang lebih besar dari F tabel 3,090 serta tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam meningkatkan kinerja kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, khususnya di bidang PBB.

**Kata kunci:** Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.



## A. PENDAHULUAN

Sebuah negara yang sedang mengalami proses kemajuan ekonomi dengan populasi melebihi 280 juta orang membutuhkan sumber dana yang signifikan guna menutup berbagai pengeluaran operasional serta mendanai proses pembangunan. Salah satu cara utama untuk memperoleh pemasukan tersebut adalah melalui pungutan wajib dari masyarakat. Kontribusi fiskal ini menjadi penopang utama pendapatan pemerintah karena sebagian besar aktivitas kenegaraan sangat bergantung padanya.

Berdasarkan data APBN Tahun Anggaran 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun dengan pertumbuhan 9,0% dari tahun sebelumnya. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Pada tingkat pemerintahan lokal, otoritas daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pembiayaan pembangunan secara otonom melalui penerimaan yang bersumber dari wilayahnya sendiri. Salah satu elemen penting dari penerimaan ini adalah pungutan lokal, di mana kontribusi dari sektor properti memiliki kedudukan yang vital. Sejak diberlakukannya regulasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan atas pemungutan pajak atas tanah dan bangunan di kawasan desa maupun kota telah dialihkan dari pemerintahan nasional ke pemerintahan daerah, sehingga pengelolaan serta pengaturannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab otoritas setempat..

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tengah giat melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan pendapatan daerah yang stabil. Instansi pengelola pendapatan asli daerah di wilayah Palembang menguasai peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah level kepatuhan para subjek pajak yang belum konsisten dan masih tergolong rendah.

Kepatuhan wajib pajak terhadap PBB menjadi isu sentral karena pajak ini bersifat rutin dan memiliki potensi besar. Sayangnya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, hingga rendahnya kesadaran akan kontribusi pajak terhadap pembangunan. Hal ini menandakan bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran fiskal masyarakat.

Dua faktor utama yang berpengaruh atas tingkat kepatuhan fiskal subjek pajak adalah efektivitas sosialisasi dan tingkat pemahaman perpajakan. Sosialisasi berperan dalam memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya pajak, sedangkan pemahaman mencerminkan seberapa jauh individu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian Utami & Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan masyarakat, khususnya di segmen menengah ke bawah, menjadi hambatan utama dalam menciptakan kepatuhan sukarela.

Dalam praktiknya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda Kota Palembang, seperti digitalisasi sistem pembayaran, penyuluhan langsung, dan kampanye media sosial. Namun, realisasi penerimaan PBB dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan inkonsistensi tingkat kepatuhan. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Palembang Tahun 2020-2024 :

**Tabel Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Palembang  
Tahun 2020-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2020	250.000.000.000,00	229.251.907.196,00	91,70
2021	225.000.000.000,00	241.731.534.589,00	107,44
2022	264.000.000.000,00	258.892.067.832,00	98,07
2023	279.470.373.132,00	249.780.195.087,00	89,38
2024	280.000.000.000,00	271.136.309.835,00	96,83

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2020-2024**

Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota Palembang selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB sebesar 91,70%, belum mencapai target. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 107,44%, melampaui target. Tahun 2022 turun menjadi 98,07%, dan tahun 2023 kembali turun ke 89,38% capaian terendah selama lima tahun terakhir. Sementara itu, tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 96,83%.

Variasi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan fiskal subjek pajak masih bersifat tidak tetap. Rendahnya keinginan masyarakat untuk membayar PBB sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan manfaat pajak serta minimnya sosialisasi yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Pajak**

Dalam pandangan Soemitro yang disampaikan melalui tulisan Mardiasmo (2023), pajak dipahami sebagai kewajiban finansial yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara, bersandar pada ketentuan hukum yang berlaku, memiliki sifat memaksa, tidak memberikan manfaat langsung yang dapat ditentukan secara konkret kepada pembayarnya, dan dimaksudkan untuk menopang berbagai pengeluaran pemerintah secara menyeluruh.

### **Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Definisi dari kontribusi atas tanah dan bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Mayasari (2024), yaitu :

1. Yang dimaksud dengan bumi adalah lapisan tanah paling atas beserta struktur di bawahnya. Bagian ini meliputi wilayah darat dan perairan di dalam negeri, termasuk area rawa, kolam budidaya, serta laut yang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia.
2. Struktur fisik merupakan hasil rekayasa teknik yang diletakkan atau dipasang secara permanen di atas lahan atau wilayah perairan.  
Cakupan arti dari suatu konstruksi mencakup :
  - a. Jalur sirkulasi di area sekitar yang menyatu dengan kelompok bangunan.
  - b. Lintasan bebas hambatan berbayar
  - c. Tempat berenang
  - d. Pembatas bangunan bernilai tinggi dengan desain eksklusif dan material berkualitas
  - e. Pusat pelatihan fisik
  - f. Tempat perakitan kapal dan pelabuhan sandar.
  - g. Ruang hijau eksklusif.
  - h. Kompleks pengelolaan sumber daya cair dan gas berikut infrastruktur perpipaannya.
  - i. Sarana tambahan yang memiliki nilai guna.

### **Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Gunadi (2021), sosialisasi perpajakan adalah proses penyebarluasan informasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan agar masyarakat, khususnya Pembayar Individu yang dikenai kewajiban perpajakan memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi fiskal yang sedang diterapkan. Melalui upaya penyampaian informasi yang berkelanjutan, diharapkan muncul kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang kemudian akan memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan pemerintah pusat maupun daerah.

### **Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Rohmah dan Purwaningsih (2022), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mencerminkan Tingkat daya finansial wajib pajak untuk mengenali, mengerti, dan Menjalankan ketentuan fiskal sesuai regulasi yang ditetapkan, antara lain di dalamnya pengenalan terhadap objek dan subjek pajak, tarif, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak.

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2023), ketaatan fiskal merupakan bentuk kepatuhan dari pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak dalam menjalankan seluruh hak dan tanggung jawabnya Mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur pajak secara resmi. Dalam konteks kontribusi atas tanah dan bangunan, tingkat ketaatan ini dapat dievaluasi dari sejauh mana pembayaran dilakukan secara tepat waktu berdasarkan dokumen penetapan kewajiban pajak yang diterbitkan oleh otoritas daerah.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini diselenggarakan di instansi pengelola penerimaan daerah Kota Palembang, yang berlokasi di Jl. Merdeka No. 01, wilayah Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kode pos 30113. Jenis metode yang diterapkan dalam kajian ini bersifat statistik. Penelitian ini menyoroti individu yang memiliki beban fiskal terkait properti berupa tanah dan bangunan dan telah terdaftar di lembaga pengelola pendapatan daerah setempat. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah individu yang tercatat sebagai wajib pajak mencapai 438.965 orang. Cara pemilihan responden pada riset ini memakai pendekatan accidental sampling, yakni metode seleksi sampel tanpa peluang yang setara bagi setiap individu. Dalam pandangan Sugiyono (2022), accidental sampling merupakan metode penentuan sampel berdasarkan pertemuan secara kebetulan antara peneliti dan individu yang dinilai relevan dengan fokus kajian. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yang dihitung dengan menerapkan rumus Slovin. Proses analisis data melibatkan uji keabsahan dan konsistensi instrumen, pengujian asumsi-asumsi klasik (seperti uji distribusi normal, uji untuk melihat adanya multikolinearitas, dan uji untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda. Dalam mengevaluasi pernyataan dugaan, analisis statistik dilakukan dengan memanfaatkan tes t untuk mengamati dampak masing-masing variabel, serta tes F guna meninjau efek secara keseluruhan. Pemrosesan data dilakukan dengan bantuan software analisis SPSS versi 25.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Uji Validitas**

Pemeriksaan kesahihan dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah alat ukur mampu merefleksikan objek yang hendak dikaji secara akurat dan benar. Uji validitas dalam penelitian ini memanfaatkan metode korelasi Pearson dengan melakukan analisis terhadap hasil nilai  $r$  empiris dan nilai  $r$  acuan pada tingkat kepercayaan 95%. Apabila nilai korelasi yang diperoleh melebihi angka kritis pada tabel dan tingkat signifikansi dua arah berada di bawah 0,05, maka butir instrumen dinyatakan sah atau layak digunakan. Bila angka korelasi hasil analisis lebih besar daripada nilai referensi dalam tabel, dan nilai signifikansi dua arah berada di bawah batas 0,05, maka pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen dinilai sah untuk digunakan dalam penelitian :

**Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>)**

Item Pernyataan	Validitas (r hitung)	Product Moment (r tabel)	Keterangan
X1.1	0,591	0,197	Valid
X1.2	0,491	0,197	Valid
X1.3	0,538	0,197	Valid
X1.4	0,516	0,197	Valid
X1.5	0,499	0,197	Valid
X1.6	0,614	0,197	Valid

Sumber : Data diolah penulis, 2025

**Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Item Pernyataan	Validitas (r hitung)	Product Moment (r tabel)	Keterangan
X2.1	0,670	0,197	Valid
X2.2	0,524	0,197	Valid
X2.3	0,489	0,197	Valid
X2.4	0,623	0,197	Valid
X2.5	0,575	0,197	Valid
X2.6	0,674	0,197	Valid

Sumber : Data diolah penulis, 2025

**Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)**

Item Pernyataan	Validitas (r hitung)	Product Moment (r tabel)	Keterangan
Y.1	0,506	0,197	Valid
Y.2	0,632	0,197	Valid
Y.3	0,482	0,197	Valid
Y.4	0,607	0,197	Valid
Y.5	0,628	0,197	Valid
Y.6	0,611	0,197	Valid

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Mengacu pada hasil yang telah ditampilkan sebelumnya, semua butir instrumen dalam setiap konstruk penelitian tercakup secara menyeluruh menunjukkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,197). Atas dasar hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap butir dalam variabel terkait terbukti sah dan sesuai untuk diterapkan dalam proses pengumpulan data pada studi ini.

### Uji Reliabilitas

Pemeriksaan konsistensi dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen yang diterapkan dapat diandalkan dalam penelitian dapat dikatakan andal

atau konsisten. Instrumen penelitian Dianggap konsisten ketika respons individu terhadap butir pertanyaan dalam instrumen survei menunjukkan konsistensi dan stabilitas ketika Evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap secara terus-menerus. Pengujian terhadap kestabilan instrumen dilakukan dengan memanfaatkan indikator Cronbach's Alpha. Apabila hasil penghitungan menunjukkan angka di atas 0,70, maka alat ukur dinilai konsisten dan dapat dipercaya. Detail dari hasil pengujian ini tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Alpha	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan	0,789	0,70	Reliabel
2	Pemahaman Perpajakan	0,823	0,70	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,809	0,70	Reliabel

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Jika melihat angka-angka yang ditampilkan pada tabel di atas, seluruh aspek yang diteliti menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Artinya, setiap instrumen yang digunakan memiliki kestabilan data yang dapat diterima dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam proses pengumpulan informasi pada penelitian ini.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Proses pengecekan distribusi dilakukan guna memastikan apakah kumpulan data dalam studi ini menyebar mengikuti kurva distribusi normal atau sebaliknya. Pengujian kenormalan data pada penelitian ini diterapkan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.36878056
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.057
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel tersebut, diketahui menggambarkan bahwa probabilitas dua sisi tercatat pada angka 0,200, sehingga lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut menandakan bahwa distribusi error mengikuti pola normal, sehingga syarat kenormalan dalam analisis statistik telah tercapai.

## Uji Multikolinearitas

Deteksi terhadap adanya ketergantungan antar faktor penjelas dilakukan dalam studi ini untuk mengidentifikasi potensi hubungan dalam struktur regresi. Gejala hubungan linear antar variabel independen dapat dikenali melalui pengamatan terhadap ukuran ketahanan antar prediktor dan indeks inflasi variabel. Saat ukuran resistansi prediktor melampaui batas 0,1 dan indeks pembengkakan variabel kurang dari 10, maka formula regresi dapat dikatakan bebas dari tumpang tindih informasi mengalami masalah keterkaitan ganda antar variabel bebas. Temuan dari pengujian multikolinearitas pada riset ini tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	10.797	2.033		5.310	.000		
Sosialisasi Perpajakan	.237	.114	.221	2.082	.040	.614	1.628
Pemahaman Perpajakan	.351	.091	.408	3.841	.000	.614	1.628

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Dari hasil yang tercantum pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa tingkat Tolerance pada setiap indikator variabel sosialisasi dan pemahaman perpajakan dimana nilainya mencapai 0,614, sedangkan rasio inflasi varians menunjukkan angka 1,628. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa Setiap faktor bebas menunjukkan skor toleransi lebih tinggi dari 0,10 dan tingkat inflasi varians tercatat kurang dari 10. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi hubungan saling ketergantungan antar variabel penjelas dalam formula regresi yang dianalisis.

## Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan Guna menilai sejauh mana kelayakan dari model regresi yang digunakan mengalami gangguan berupa perbedaan penyebaran nilai sisa (galat) pada tiap nilai prediktor. Salah satu pendekatan yang lazim dipakai untuk menilai keberadaan ketidaksamaan varians dalam regresi adalah melalui metode Glejser. Output dari analisis heteroskedastisitas pada riset ini ditampilkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1 (Constant)	7.001	1.175		5.960	.000	
Sosialisasi Perpajakan	-.121	.066	-.220	-1.831	.070	
Pemahaman Perpajakan	-.083	.053	-.190	-1.580	.117	

a. Dependent Variable: ABS\_RES

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi dari variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,070 dan nilai signifikansi dari variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,117. Output analisis mengungkapkan bahwa masing-masing unsur prediktor memiliki nilai p-value yang melampaui batas 0,05. Maka dari itu, model ini dinilai bebas dari ketidakteraturan variansi residual.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Tujuan dari penggunaan analisis regresi linier berganda adalah untuk menganalisis seberapa besar Efek dari faktor edukasi pajak dan pengertian perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pembayar Pajak Bumi dan Bangunan baik secara terpisah maupun bersamaan. Informasi dari pengujian regresi linier berganda yang dilakukan dalam riset ini dapat ditemukan pada tabel berikut :

**Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.797	2.033		5.310	.000
Sosialisasi Perpajakan	.237	.114	.221	2.082	.040
Pemahaman Perpajakan	.351	.091	.408	3.841	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Sumber : *Data diolah penulis, 2025*

Dari data yang tercantum dalam tabel terdahulu, dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda seperti berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$Y = 10,797 + 0,237 X_1 + 0,351 X_2$$

Interpretasi atas temuan regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Besarnya konstanta (a) yaitu 10,797 mengindikasikan bahwa ketika variabel bebas, yaitu penyuluhan pajak (x1) dan pemahaman tentang perpajakan (x2), bernilai nol, maka nilai variabel terikat yaitu kepatuhan pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebesar 10,797.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan (x1) 0,237 dengan tingkat signifikansi 0,040. Artinya, peningkatan intensitas penyuluhan pajak akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 0,237 unit.
- c. Parameter regresi pada aspek pengetahuan fiskal (X2) bernilai 0,351 dengan signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman aturan perpajakan memperkuat kepatuhan pelunasan PBB.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Indikator determinasi dimanfaatkan guna mengetahui seberapa luas variabel penyebab dapat menjelaskan perubahan dalam variabel akibat. R<sup>2</sup> menjadi parameter yang menunjukkan proporsi kontribusi faktor bebas terhadap unsur yang dipengaruhi dalam model statistik. Temuan dari evaluasi nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dalam riset ini ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 <sup>a</sup>	.327	.314	3.403

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Mengacu pada angka-angka yang tercantum Dari hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel, terlihat bahwa nilai R<sup>2</sup> mencapai 0,327 atau 32,7%. Artinya, Penyuluhan pajak dan penguasaan perpajakan memberikan andil sebesar 32,7% dalam memengaruhi ketaatan wajib pajak PBB. Sementara itu, sisanya yaitu 67,3% Disebabkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam cakupan studi ini.

## Uji Hipotesis

### Uji t (Parsial)

Uji t individu digunakan untuk menilai dampak kampanye literasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan PBB. Dengan 100 sampel dan df = 97, serta  $\alpha = 0,05$ , diperoleh t tabel 1,985 dari distribusi dua sisi.

**Tabel Hasil Uji t (Parsial)**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	
Model		B		Beta	T
1	(Constant)	10.797	2.033		5.310
	Sosialisasi Perpajakan	.237	.114	.221	2.082
	Pemahaman Perpajakan	.351	.091	.408	3.841
					Sig.
					.000
					.040
					.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Berdasarkan informasi dalam tabel sebelumnya, diperoleh nilai t hitung (t observasi) dan nilai signifikansi (p-value) untuk masing-masing variabel bebas yang dianalisis. Nilai t tabel yang dijadikan acuan adalah 1,985 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Interpretasi hasil uji t disajikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak menunjukkan  $t = 2,082 > 1,985$  dan  $p = 0,040$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Ini menandakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan PBB.
2. Pengetahuan fiskal mencatat  $t = 3,841 > 1,985$  dan  $p = 0,000$ , sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya, aspek ini berkontribusi positif terhadap kepatuhan PBB secara parsial.

### Uji F (Simultan)

Analisis statistik F digunakan untuk menilai apakah edukasi perpajakan dan literasi fiskal secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel, dengan derajat bebas  $df_1 = 2$  dan  $df_2 = 97$ . Nilai F tabel adalah 3,090. Rincian hasil uji F ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel Hasil Uji F (Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	547.070	2	273.535	23.616	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1123.520	97	11.583		
	Total	1670.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

**Sumber : Data diolah penulis, 2025**

Nilai F sebesar 23,616 melebihi batas 3,090 Karena nilai p 0,000 kurang dari 0,05, maka hipotesis nol dinyatakan gugur. Artinya, edukasi dan pemahaman pajak secara bersama-sama berpengaruh berdampak nyata pada ketaatan pelunasan PBB.

## Pembahasan

### Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Uji t mengindikasikan bahwa edukasi fiskal berperan signifikan terhadap kepatuhan PBB ( $t = 2,082 > 1,985$ ;  $p = 0,040 < 0,05$ ). Ini berarti peningkatan efektivitas penyuluhan diikuti oleh naiknya kepatuhan, sehingga H1 terbukti.

Secara teori, sosialisasi pajak merupakan sarana pemerintah—melalui instansi terkait—untuk menyampaikan hak, kewajiban, manfaat, dan tata cara pembayaran pajak. Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi yang baik membentuk pemahaman dan sikap patuh wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Septiyani & Benarda (2025) yang menyatakan bahwa edukasi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan PBB, namun bertentangan dengan hasil Astari & As'ari (2024) yang menyebutkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan.

### Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Uji t membuktikan pengaruh nyata literasi fiskal terhadap kepatuhan PBB ( $t = 3,841 > 1,985$ ;  $p = 0,000 < 0,05$ ). Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan tanggung jawab fiskal, maka semakin tinggi pula kepatuhannya. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Gunadi (2021) dan Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mencerminkan kesadaran atas hak, kewajiban, dan kontribusinya terhadap pembangunan. Pemahaman yang baik mendorong kesadaran hukum dan tanggung jawab fiskal.

Data ini mendukung kajian Gaol et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan fiskal meningkatkan kepatuhan PBB, namun berbeda dari temuan Purwaningsih et al. (2022) yang menilai pengaruhnya tidak signifikan.

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>) dan Pemahaman Perpajakan (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa edukasi fiskal dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Nilai F hitung sebesar  $23,616 > F$  tabel 3,090 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya, pemahaman yang baik dan sosialisasi yang efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Data ini konsisten dengan konsep ketaatan pajak yang menekankan pentingnya aspek kognitif dan afektif (Mardiasmo, 2023). Penelitian ini selaras dengan Lake et al. (2024) dan Izzah (2024), yang menilai bahwa literasi pajak mendorong kepatuhan PBB.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Atas dasar evaluasi data dan interpretasi yang telah dijelaskan di bab terdahulu, sejumlah poin kesimpulan dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Penyuluhan pajak secara terpisah memberikan dampak yang bermakna dan mengarah ke peningkatan ketaatan wajib pajak PBB. Dengan kata lain, semakin sering dan efektif pelaksanaan edukasi perpajakan, maka kepatuhan pelapor Pajak Bumi dan Bangunan cenderung bertambah.
2. Penguasaan informasi terkait kewajiban perpajakan menunjukkan pengaruh yang berarti dan cenderung memperkuat tingkat ketaatan pembayar PBB secara individu. Dengan kata lain, peningkatan pemahaman terhadap sistem dan regulasi pajak akan mendorong perilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
3. Hasil analisis secara gabungan memperlihatkan bahwa penyebaran informasi fiskal dan wawasan mengenai perpajakan secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap ketaatan subjek pajak dalam menunaikan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Ini mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan terhadap pajak akan cenderung lebih tinggi apabila individu memperoleh pemahaman yang memadai tentang perpajakan serta menerima pembinaan yang efektif.

### **Saran**

Merujuk pada hasil studi dan rangkuman yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat meningkatkan frekuensi serta kualitas sosialisasi perpajakan. Edukasi disampaikan baik lewat pertemuan langsung maupun lewat media daring, aplikasi digital, serta pendekatan berbasis komunitas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Secara spesifik kelompok usia awal dewasa dan komunitas yang menetap di kawasan kurang berkembang.
2. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang juga menyesuaikan materi sosialisasi perpajakan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana dan mudah dipahami, serta dilengkapi visualisasi menarik agar informasi lebih efektif diterima, terutama oleh wajib pajak dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah.
3. Untuk peneliti di masa mendatang, kajian ini bisa dijadikan acuan awal dalam melakukan riset dengan topik serupa. Disarankan pula agar ke depan, unsur-unsur lain seperti jumlah penghasilan, penerapan denda perpajakan, kualitas layanan dari aparat pajak, serta dorongan pribadi wajib pajak turut dimasukkan, Supaya temuan studi ini mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketaatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astari, N. A., & As'ari, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 5(2).
- Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. (2024). *Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020-2024*.
- Gaol, G. L. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. *Jurnal Multidisiplin*, 2(1), 09-24.
- Gunadi. (2021). *Perpajakan: Konsep dan aplikasi di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hery, A. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Yrama Widya.
- Izzah, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Desa Kembangan. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1).
- Lake, V. I., de Rosari, P. E., & Kiak, N. T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Naikliu Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang. *Jurnal Rimba : Riset ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 145-158.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, R. (2024). *Perpajakan Pusat & Daerah Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 455-466.
- Rohmah, S., & Purwaningsih, E. (2022). *Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Septiyani, T. W., & Benarda. (2025). Pengaruh Sosialisasi, Insentif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciputat. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 595-615.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Utami, R., & Prasetyo, B. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik dalam Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.